

PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) – PERUBAHAN STATUS  
2021

PERDA NO. 4, LD 2021 / NO. 204 THN 2021, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (PAM JAYA) MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM JAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa suai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) perlu dilakukan perubahan bentuk hukum perusahaan, perubahan tersebut demi adanya pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan air minum.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 54 Tahun 2017.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya, selanjutnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang, nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; modal dasar dan modal disetor; sumber penerimaan; organ perusahaan; pegawai; kerjasama; pengawasan internal; tahun buku dan pelaporan; penggunaan laba; dan pembubaran.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2021
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : Perda No. 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
  - Penjelasan : 8 hlm.